



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
No: 002/STIE-KB/LLS/IX/2025**

**TENTANG
WAKTU PELAKSANAAN YUDISIUM DAN WISUDA**

- Menimbang** : Bahwa Yudisium dan Wisuda merupakan bagian dari proses akademik yang menandai pengesahan kelulusan mahasiswa dari STIE Kasih Bangsa.
- : Bahwa untuk menjamin tertib administrasi akademik dan kepastian kelulusan bagi mahasiswa, maka perlu diatur pelaksanaan Yudisium dan Wisuda melalui ketentuan waktu yang jelas.
- : Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda Mahasiswa STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat** : Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- : Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- : Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Baru Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- : STATUTA STIE Kasih Bangsa
- : Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di STIE Kasih Bangsa
- : Buku Pedoman Akademik di STIE Kasih Bangsa

MENETAPKAN

- KESATU** : Yudisium Mahasiswa STIE Kasih Bangsa dilaksanakan setiap akhir semester sebagai bentuk pengesahan kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik.
- KEDUA** : Pelaksanaan Yudisium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir.
- KETIGA** : Tanggal pelaksanaan yudisium ditentukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merujuk kepada hasil rapat koordinasi bersama Ketua Program Studi.
- KEEMPAT** : Wisuda Mahasiswa STIE Kasih Bangsa dilaksanakan setiap akhir semester sebagai bagian dari peresmian atas kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik.



STIE KASIH BANGSA

- KELIMA** : Peserta Wisuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat berasal dari 2 (dua) angkatan tahun akademik, yaitu mahasiswa yang lulus dengan masa studi 3,5 tahun serta mahasiswa yang lulus dengan masa studi 4 tahun atau lebih.
- KEENAM** : Pelaksanaan Wisuda diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Yudisium.
- KETUJUH** : Tanggal pelaksanaan Wisuda ditentukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa merujuk kepada hasil rapat koordinasi bersama dengan Wakil Ketua dan Ketua Program Studi.
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa.
- KESEMBILAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan, perubahan, dan/ atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 September 2025 *ms*

Dr. Ruslaini, SE., MM., CIQnR., CIQaR
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Lembaga di Lingkungan STIE Kasih Bangsa
4. Kepala Unit di Lingkungan STIE Kasih Bangsa